

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam perspektif hukum Islam berdasarkan keputusan itjima' ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah tidak diperbolehkan (haram) karena dalam proses *surrogate mother* lebih banyak menimbulkan *mudharat* daripada *maslahatnya*.
2. Akibat hukum terhadap anak hasil praktek ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam perspektif hukum Islam :
 - a. Kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses ibu pengganti (*surrogate mother*) adalah termasuk kedalam golongan anak luar kawin karena jika dikaitkan dengan Al Qur'an surat Al Mujadilah ayat 2 dan surat Luqman ayat 14, seorang ibu adalah yang mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan melahirkan dengan susah payah yang kesemuanya itu dilakukan oleh wanita yang disewa rahimnya, bukan wanita yang memiliki benih sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak hanya dapat dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibu yang mengandung dan melahirkannya (wanita *surrogate*). Apabila

anak hasil *surrogate mother* tersebut diambil oleh pasangan orang tua penitip benih, maka status anak tersebut hanyalah anak angkat, bukan anak kandung dari pasangan orang tua penitip benih.

- b. Anak hasil *surrogate mother* yang termasuk kedalam golongan anak luar kawin menurut hukum Islam hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu yang melahirkannya sehingga ia tidak berhak mewaris dari ayah biologisnya. Namun, ketidakmungkinan tersebut dapat diantisipasi dengan alternatif lain seperti dengan memberikan nafkah *hadhanah* dan hibah atau wasiat kepada si anak sepanjang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari harta yang dimilikinya agar tidak merugikan kepentingan para ahli waris lain yang sah.

B. Saran

Disarankan kepada Pemerintah perlu dibuatnya regulasi secara khusus yang mengatur tentang praktek *surrogate mother* di Indonesia, serta perlu adanya sosialisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan praktek *surrogate mother* agar masyarakat umum, khususnya masyarakat muslim dapat mengetahui hukum pengharaman praktek *surrogate mother* karena membawa lebih banyak keburukan dibandingkan manfaatnya sehingga masyarakat tidak akan melakukan praktek *surrogate mother* dan terhindar dari keburukan yang besar.